



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 325 / Pdt / 2012 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

BADIYAH binti Alm. KOESEN ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Sijeruk RT. 02 / RW. 01 Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BADRI TAMAM, SH** dan **MOCH. NUR WAHID, S.ag, SH.** Tim Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Candi Penataran Selatan VIII / 32 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 ; -----

Semula **Penggugat Kompensi / Tergugat dalam rekompensi** sekarang **Pembanding ;** -----

M E L A W A N

1. BASUKI bin KEMAT ;

Pekerjaan Swasta, Agama Islam, dahulu beralamat di Desa Sijeruk RT. 01 / RW. 03 Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sekarang berdomisili di Desa Kebonharjo RT. 02 RW. 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. M. Nasro, SH. ;

2. Agus Sulistiyono, SH. ; -----

3. Faqih Khoironi, SH, MH. ; -----

Hal 1 dari 6 hal, Put. No.325/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. K. H. Abdul Wahab Km. 2 No. 10 Desa Bojonggede Kec. Ngampel Kab. Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2012 ; -----

2. **KADARWATI Isteri RANGGA RAU ;**

Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Desa Langenharjo RT. 05 RW. 04 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sekarang berdomisili di Jl. Tentara Pelajar RT.02 RW. 03 Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ; -----

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL ;**

Beralamat di Jl. Sukarno Hatta 333 Kabupaten Kendal ; -----
Yang diwakili oleh Kuasanya WAHANA, SH., SLAMET WIDODO, SH. dan MARYATI, A.Ptnh. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2012 ; -----

4. **SRI ROCHAYATI, SH. ;**

Pekerjaan Notaris PPAT Kabupaten Kendal, beralamat di Jl. Raya No. 287 Kendal (Jl. Semboja Komplek Bank Pasar No. 4) ; -----
Semula **Para Tergugat Konpensi / Penggugat dalam rekonsensi** sekarang **Para Terbanding** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 September 2012 Nomor : 325 / Pdt / 2012 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 06 / Pdt .G / 2012 / PN.Kdl., yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ; -----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca, akta permohonan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 06 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 23, 24 dan 30 Juli 2012 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Terbanding ; -----

Telah membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tertanggal 08 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 14 Agustus 2012 serta sudah diberitahukan kepada Para Tergugat / Terbanding dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal 16, 23, 24 dan 27 Agustus 2012 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 1, 2, 6 dan 14 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding dari Pemanding / Penggugat dengan demikian pernyataan permohonan banding Pemanding / Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Juli 2012 Nomor 06 / Pdt.G / 2012 /PN. Kdl., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Pembanding / Penggugat patut dinyatakan berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan dalam HIR maupun pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat **BADIYAH binti Alm. KOESEN** ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 04 Juli 2012 Nomor 06 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdl., yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2012** yang terdiri dari **Hj. SRI MARTININGSIH, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal 5 dari 6 hal, Put. No.325/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang selaku Hakim Ketua, **H. FATHURRAHMAN, SH.** dan **ABDUL ROCHIM, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hj. SRI MARTININGSIH, SH.

tertanda

ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal, Put. No.325/Pdt/2012/PT.Smg